

## Analisis atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pelarangan dan Penyesatan kepada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia

**Denden Matin Dayyin**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
matindenden93@gmail.com

**Ahmad Zuhdi Ismail**

University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia  
f7zuhdi@um.edu.my

### Suggested Citation:

Dayyin, Denden Matin; Ismail, Ahmad Zuhdi. (2022). Analisis atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pelarangan dan Penyesatan kepada Kelompok Ahmadiyah di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 4: pp 475-482. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i3.19213>

### Article's History:

Received July 2022; Revised October 2022; Accepted November 2022.  
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

### Abstract:

*The presence of the religious movement of the Ahmadiyya group in Indonesia is an interesting study to study because of the pros and cons among Indonesian Muslims. The various non-fulfillment of the Ahmadiyya congregation's human rights became a polemic and created a frightening space. Discrimination and persecution are carried out by several other Islamic community organizations. In addition, the MUI fatwa which encourages the value of the Ahmadiyah congregation to be heretical and prohibited its presence in Indonesia. The prohibition and misdirection of the Ahmadiyya congregation in Indonesia creates a bad stigma in society. Ahmadiyah understands that the teachings of modernization brought to Indonesia are a help for Muslims. Until now, the Ahmadiyya congregation and other Muslim communities still have an unfavorable relationship. This article aims to find out the MUI fatwa which prohibits and misleads the Ahmadiyah group in Indonesia.*

**Keywords:** human rights; social persecution; discrimination; minority Muslims; religious pluralism

### Abstrak:

Hadirnya gerakan keagamaan kelompok Ahmadiyah di Indonesia menjadi sebuah kajian yang menarik untuk dikaji karena terjadinya pro dan kontra di kalangan umat muslim Indonesia. Pelbagai ketidakterpenuhan hak asasi manusia jemaat ahmadiyah menjadi polemik dan memberi ruang yang menakutkan. Diskriminasi dan persekusi dilakukan beberapa kelompok organisasi masyarakat islam lainnya. Ditambah fatwa MUI yang mendorong ternilainya jemaat Ahmadiyah menjadi sesat dan dilarang kehadirannya di Indonesia. Pelarangan dan penyesatan jemaat Ahmadiyah di Indonesia membuat stigma buruk di masyarakat. Ahmadiyah memahami bahwa ajaran modernisasi yang dibawa ke Indonesia menjadi bantuan untuk umat muslim. Hingga saat ini jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat muslim lainnya masih memiliki hubungan yang kurang baik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui fatwa MUI yang melakukan pelarangan dan penyesatan kepada kelompok Ahmadiyah di Indonesia.

**Kata Kunci:** hak asasi manusia; persekusi sosial; diskriminasi; muslim minoritas; pluralisme agama

## PENDAHULUAN

Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia, namun perbedaan faham telah memunculkan friksi di dalamnya (Fogg, 2019). Hasil penelitian BPS Jawa Barat menunjukkan bahwa tambahan 40 juta pendukung Islam di Jawa Barat, menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Jawa sangat cepat. Hasil penyebaran agama Islam di Jawa tidak terhindar dari para *telecaster* yang ketat pada waktu itu yang dikenal sebagai Wali Songo, dengan pendekatan mereka yang baik dan berani dalam menyebarkannya dengan memperhatikan budaya sekitar dan dalam hal apapun, asimilasi batin menjadi poin penting dalam perkembangan penyebaran Islam pada saat itu (As'ad, 2009).

Dengan asumsi itu diperluas lebih dalam, Islam telah masuk ke Nusantara kurang lebih pada abad kesebelas hingga ketiga belas Masehi. Banyaknya spekulasi yang mengusulkan bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia, salah satunya adalah Teori Gujarat, Teori Mekah dan Teori Persia (Zazuli, 2019). Di Indonesia sendiri, contoh keragaman Islam tidak hanya dari perkumpulan-perkumpulan standar seperti Sunni dan Syiah tetapi juga Ahmadiyah (Arauf, 2022). Pemerintah negara di Indonesia dijaminnya kesempatan beragama untuk dianut oleh penduduknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin otonomi memeluk agama dan kecintaannya masing-masing sesuai dengan agama dan keyakinannya (Wahyudi, 2015).

Akhir-akhir ini Jawa Barat kembali memanas dengan isu viktimisasi umat, khususnya Jemaat Ahmadiyah, hal ini tak terlepas dari pilihan MUI atas kerancuan terhadap Jamaah Ahmadiyah tahun 1980 yang ditegaskan kembali pada tahun 2005. Dalam fatwanya, MUI tidak tergoyahkan mengungkapkan 3 fokus. merinci kelompok Ahmadiyah, pertama menegaskan kembali fatwa MUI tahun 1980 tentang penyangkalan dan kebingungan Ahmadiyah, yang kedua mendekati orang-orang yang telah memeluk faksi Ahmadiyah untuk kembali ke jalan yang benar, ketiga mendekati otoritas publik melarang penyebaran Ahmadiyah dan perkumpulannya (Nasution, 2008).

Oleh karena itu, kewajiban memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan HAM. Untuk menyelesaikannya pasalnya, pelaksanaan komitmen negara oleh penghibur non-negara justru akan membuka ruang bagi pelanggaran hak-hak istimewa beragama dan berkeyakinan. Selain itu, juga akan membuka ruang bagi munculnya perkumpulan-perkumpulan demi agama untuk melakukan kekejaman terhadap individu-individu dari berbagai agama dan keyakinan.

Metode pada penelitian ini menggunakan studi pustala yang didasarkan pada beberapa literatur terkait dengan Studi Agama yang mutakhir. Studi pustaka merupakan tulisan ilmiah yang berisi pemikiran para ahli tentang suatu hal yang dikaji, dibandingkan, lalu disimpulkan (A.G. & dkk, 2000). Menurut pendapat lain dikatakan bahwa kajian pusaka adalah aktivitas mendalami, mencermati, mengkaji, dan mengenali pengetahuan. Pandangan kritis merupakan sikap yang utama saat melakukan penelitian dengan cara ini (Fitra, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Asal-Usul Ahmadiyah

Berbagai macam sekolah dalam Islam muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Faktor pondasinya adalah kekosongan kekuasaan yang ketat yang merupakan tujuan mendasar bagi kebangkitan organisasi. Karena Nabi Muhammad adalah daya tarik atau pemegang ahli super ketat untuk setiap masalah yang terjadi bagi umat Islam, tetapi sesudah wafatnya Nabi Muhammad isu-isu di mata publik mulai muncul. Hingga sahabat mulai bertanya-tanya dan berselisih tentang situasi mengganti Nabi Muhammad SAW.

Tiga puluh tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW elemen sosial dan politik menjadi puncak isu dan perpecahan dalam Islam. Seperti perdebatan antara Ali dan Muawiyah yang berubah menjadi ilustrasi masuknya Syiah (Suharmoko, 2017). Banyak yang mengatakan bahwa organisasi semacam itu Ali lebih pantas jadi khalifah mengganti Utsman. Dari perbedaan pendapat tentang kekhasan politik yang dilegitimasi dengan pesan-pesan ketat, kelompok-kelompok ini memberi energi dan menjadi awal berkembangnya perpecahan sosial-ketat dan melahirkan faksi-faksi yang berbeda. Ahmadiyah merupakan salah satu tarekat yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Ahmad Najib Burhani dan Isma turut menjelaskan bahwa media memiliki peran cukup besar di Indonesia itu berkontribusi secara umum ada tiga pertama menyediakan pemakaman yang modern

mengenai Islam, kedua upaya media dalam memperkenalkan studi komparasi agama-agama sama dan ketiga memperkenalkan terjemahan Quran ke dalam bahasa Indonesia. Sarjana sama dia mengadopsi pendekatan kritis terhadap sejarah dan doktrin Kristen melalui pendekatan ini pernah menekankan rasionalitas yang belum pernah dilakukan oleh sarjana muslim sebelumnya (Burhani, 2016).

Aliran Ahmadiyah adalah faksi transnasional, dan itu menyiratkan bahwa ia dikandung dan muncul di luar Indonesia, yang kemudian dibuat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fraksi Ahmadiyah memiliki tempat dengan mazhab yang telah, menganut, dan membuat atau memberikan terjemahan-terjemahan baru dalam isu-isu agama, khususnya dalam isu-isu filsafat. Karena kokoh dan memiliki banyak peminat di Indonesia maupun di luar Indonesia bahkan Eropa. Lalu dibentuklah kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah perkumpulan Islam Internasional yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di Qadian India pada Maret 1889. Ia dilahirkan ke dunia pada hari Jumat 13 Februari 1835 di kota Qadian, Punjab India dan meninggal pada 26 Mei 1908 di Lahore, Pakistan. Sebagai kerabat terhormat, ia memiliki penerimaan yang luas untuk belajar. Jadi tidak sulit untuk belajar bahasa Arab, Persia, dan lain-lain. Ia pun memahami berbagai kitab suci dari agama lain selain Al-Qur'an ketika dia masih muda. Landasan nama Ahmadiyah tidak diambil dari nama pelopor Mirza Ghulam "Ahmad", bukan dari satu nama lagi Muhammad, khususnya Ahmad. Saat ini perintis unggulan kelima, Hazrat Masroor Ahmad (Ahmadiyah Qadyaniyah) berada di London, Inggris. Karena Ahmadiyah memiliki hubungan yang nyaman dengan pemerintah Inggris (Mohammad & Didik, 2019).

Setelah perjalanan Khawarij dan Syi'ah, muncul beberapa pemikiran filosofis Islam dengan berbagai hipotesis dan karakteristik yang sesuai penampilan dan minat dan persyaratan sosial mereka, yang ditandai dengan memberikan jawaban atas masalah menurut masyarakat umum. Ahmadiyah sebelumnya muncul cukup lama, yang dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad. Pertimbangan Ahmadiyah tidak bisa dilepaskan dari upaya Ghulam Ahmad sebagai pembaharu pemikiran Islam di India. Dilihat dari keadaan sosial, umat Islam menghadapi masalah moneter, keyakinan dan lain-lain seperti persyaratan, memiliki keyakinan dalam pemikiran dan koordinasi atau dilema bersama-sama mendapatkan pegangan antara pembelajaran yang berat dan cara berperilaku sosial, sehingga pada saat itu agama dan budaya berada dipandang sebagai satu kesatuan (Halili, 2016).

Filosofi Islam terjadi setelah beberapa waktu, namun seiring dengan waktu yang menyisakan pertanyaan, pembicaraan tentang pemahaman contoh-contoh yang kaku semakin memburuk. Karena banyak yang berpikir bahwa cara berpikir Islam awal yang ketat kurang relevan dengan isu-isu saat ini. Maka dari kenyataan ini secara umum akan dibahas bahwa isu-isu yang berpusat pada kebijakan sosial dengan manfaat filosofis pemikiran Islam membuat umat Islam mempertanyakan bagaimana dan apa yang benar-benar perlu kita pahami. Begitu pula kaum muslimin di abad kesembilan belas ratus tahun. Saat itu umat Islam di India sedang mengelola beberapa masalah mulai dari stagnasi pemikiran, masalah kehidupan sehari-hari dan stagnasi dalam beberapa sudut pandang, seperti agama, masalah pemerintahan, masalah sosial pemerintahan, dan, yang mengejutkan, masalah moneter.

Masalah ini terjadi dalam pancaran cara berpikir yang spesifik dengan alasan yang besar dan cara berpikir yang luar biasa yang telah mapan di India Muslim. Kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat signifikan, sampai setelah episode perubahan India pada tahun 1857 hingga kemenangan Inggris sebagai Koloni India di Asia. Keadaan sekarang ini menjadi semakin buruk dengan kemajuan para pendidik atau kemajuan filosofis Arya Samaj Kristen dan Hindu dalam mengkoordinasikan persiapan gerilya yang sepenuhnya mengarah pada memilih Islam (Saefullah, 2016). Dimana kemajuan-kemajuan tersebut membuat umat Islam semakin was-was dalam keyakinannya dan menyudutkan umat Islam tentang Tuhan.

Munculnya Ahmadiyah di India merupakan bagian dari peristiwa sejarah Islam di India. Dimana India dikenal sebagai anak Benua Asia pernah dikuasai setidaknya sebelas dinasti Islam. Namun kejayaan Islam di India ketika masa raja Mughal yang tidak menjadikannya umat Islam sadar dan berfikir terbuka (Mohammad & Didik, 2019). Di akhir zaman Mughal, umat Islam kebanyakan akan statis, pilih-pilih, tidak bersembunyi dan bertindak moderat, sehingga mereka tak peduli tentang faktor nyata yang ramah.

Ahmadiyah berdiri di Indonesia pada tahun 1925, mereka menjadi bagian dari Islam di Indonesia tetapi keberadaannya tidak diterima sehingga Jemaat Ahmadiyah mengalami diskriminasi dari sesama agama Islam di Indonesia. Diskriminasi ini semakin merajalela karena fatwa MUI tentang penyesatan Ahmadiyah (Yosarie et al., 2021). Jemaat Ahmadiyah di Indonesia merupakan gambaran nyata warga yang kebebasan

sucinya dalam banyak hal tidak dipuaskan oleh negara, baik menyangkut pelaksanaan cinta kasih, pembangunan tempat-tempat cinta, organisasi, dan administrasi publik secara keseluruhan. Berbagai produk hukum, lingkup pusat maupun daerah, yang mendiskriminasi Ahmadia menjadi penyebab terjadinya diskriminasi dan intoleransi terhadap Ahmadiyah seperti SKB 3 menteri dan Pergub nomor 12 tahun 2011 tentang larangan ajaran Ahmadiyah di provinsi Jawa Barat. Selain aktor negara aktor non negara juga berkontribusi terhadap ke tidak terpenuhi hak konstitusional Ahmadiyah dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan, penyerangan rumah ibadah, desakan pembubaran, dan sebagainya. Berbagai produk hukum diskriminatif terhadap organisasi radikal tersebut, lantaran dijadikan oleh kelompok-kelompok tersebut sebagai dasar dalam bertindak (Mudzakir, 2011).

Banyak studi terdahulu yang mencoba menjelaskan penyebab kemunculan intoleransi terhadap Ahmadiyah. Semua studi terdahulu menyatakan bahwa kemunculan intoleransi terhadap media dimulai pada akhir masa Orde Baru. Sebelum dan pada masa Orde Baru nggak sih dia maaf dia dengan masyarakat relatif rukun. Bahkan dia mendapat status legal dari pemerintah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 1953 (Putri et al., 2021). Berikut sama dia pun mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan publik dan bekerja sebagai pegawai negeri pada masa Orde Baru. Oposisi terhadap media sudah ada sejak kedatangan di Indonesia pada tulis menulis dua puluhan meski sangat jarang terjadi dan apabila terjadi dalam skala kecil dan mayoritas dilakukan oleh masyarakat, bukan aktor negara, meski ada beberapa pengecualian yang dilakukan mengatur negara, seperti pemerintah Lombok Timur pada tahun 1983 dan departemen agama Sumatera Utara pada 19 Mei yang membatasi aktivitas (Taher, 2017).

Maka keadaan di atas, pentingnya menerapkan filosofi agama yang praktis untuk menjawab keruntuhan umat muslim melalui fondasi cepat dari struktur yang melingkupinya. Mirza Ghulam Ahmad sebagai pelopor Ahmadiyah muncul dengan teologi inovatif terlepas dari banyaknya yang setuju dan tidak setuju dengan solusi yang diberikan tase kondisi umat Islam. Dengan beberapa gagasan beliau yang cukup berani untuk merekonstruksi konsep ajaran Islam; contohnya, Kenabian Isa, Imam Mahdi, Wahyu, Jihad dan Khilafah.

### **Alasan MUI tentang Fatwa Pelarangan dan Penyesatan Ahmadiyah**

Ahmadiyah bukanlah kelompok keagamaan yang baru di Indonesia, pada awal abad ke 20 kelompok ini sudah tersebar ke berbagai daerah. Bahkan pada tahun 1953 kelompok ini mendapatkan legitimasi hukum yang dibuktikan dengan SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/23 Tgl. 13.3.1953. Akan tetapi, meskipun kelompok ini sudah sejak lama berkembang di Indonesia, pada kenyataannya keberadaan kelompok keagamaan ini sering ditolak oleh kelompok-kelompok keagamaan yang lainnya yang lebih dominan. Kelompok keagamaan dominan disini ialah kelompok-kelompok Islam yang dianut oleh sebagian besar umat muslim di Indonesia. Kelompok-kelompok yang dimaksud seperti Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang kemudian menjadi organisasi-organisasi NU, Muhammadiyah, FPI, HTI dan lain sebagainya. Dari klaim kebenaran ini menimbulkan bahwa yang menyimpang darinya adalah sesat (Ropi, 2010).

Menyusul jatuhnya sistem Orde Baru, berbagai peristiwa penting terjadi di Indonesia. Dari episode itu, kekerasan terhadap kelompok minoritas adalah kasus yang selalu menjadi perbincangan hingga hari ini. Pada tulisan ini yang disebut dengan kelompok minoritas yakni Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Di Indonesia sendiri sudah dimulai sekitar tahun 1925, keberadaan pergaulan yang ketat ini kini sedang dibenahi. Pertama dan terutama itu melibatkan iman dalam gagasan kenabian. Standar dalam Islam pada umumnya menganggap Ahmadi melihat sehubungan dengan Mirza Ghulam Ahmad, penyelenggara di belakang asosiasi, telah menyimpang dari pelajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad sebagai 'nabi terakhir' (*khatam an-nabiyyin*). Pakar administrasi yang berbeda, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), memberikan fatwa bahwa Ahmadiyah tidak real dan sesat. Fatwa MUI ini bahkan sudah dua kali dibuat, tepatnya pada tahun 1980 dan 2005. Bergulir kembali ke fatwa ini, terhadap kelompok Ahmadiyah kemudian, pada saat itu, menggunakan strategi mereka sendiri untuk menghancurkan mereka dan banyak melalui kekerasan. Bisa dikatakan, khususnya mulai sekitar tahun 2005, keberadaan jemaah Ahmadiyah di Indonesia saat ini belum terlindungi.

Masalahnya adalah bahwa negara mengizinkan kesempatan untuk menunda. Dilemparkan antara komitmen yang dilindungi untuk membagikan sertifikasi kepada warga dalam menjalankan keyakinannya yang tegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 dari satu perspektif dan musuh yang tidak

dapat disangkal secara politik dari massa Ahmadiyah di sisi lain, serta cara kebebasan dasar sudah menjadi isu yang tidak bisa dihindari di ranah dunia, negara benar-benar terasa tidak kuat. Dengan sendirinya, negara Indonesia pasca Orde Baru tidak pernah lepas dari perjuangan. Dibandingkan dengan masa lalu, kelompok ideologis dan pertemuan kepribadian saat ini dan pihak-pihak lain memiliki dampak yang jauh lebih penting dalam proses pembuatan strategi. Dalam situasi sekarang ini, disusunlah berbagai strategi yang pada dasarnya melarang pelaksanaan Ahmadiyah di Indonesia. Maka dari itu saat ini, tempat Ahmadiyah dibatasi dari judul yang berbeda; dengan cara memusuhi tandan Ahmadiyah yang dikejar, sedangkan oleh otoritas publik mereka harus dibubarkan.

Masalahnya adalah bahwa negara mengizinkan kesempatan untuk menunda. Dilempar antara komitmen suci untuk memberikan sertifikasi kepada warga dalam menjalankan keyakinan mereka yang tegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 dari satu perspektif dan musuh yang tak terbantahkan secara politik dari massa Ahmadiyah di sisi lain, serta cara kebebasan bersama yang telah Menjadi isu yang tidak bisa diabaikan di ranah dunia, negara benar-benar terlihat tidak berdaya. Dengan sendirinya, negara Indonesia pasca Orde Baru tidak pernah lepas dari perjuangan. Dibandingkan dengan masa lalu, kelompok ideologis dan pertemuan karakter saat ini dan pihak-pihak lain memiliki dampak yang jauh lebih penting dalam proses pembuatan strategi. Dalam keadaan sekarang ini, lahirlah pengaturan berbeda yang pada dasarnya melarang pelaksanaan Ahmadiyah di Indonesia. Makanya, sekarang setelah selesai, tempat Ahmadiyah dipaksa dari berbagai judul; dengan melawan kelompok Ahmadiyah yang dikejar, sedangkan oleh otoritas publik mereka harus dibubarkan.

Pembicaraan fatwa kerancuan yang diselesaikan oleh MUI telah dilakukan mulai sekitar tahun 1978 difokuskan pada majelis Muslim Hizbullah. Pada saat 1980 MUI mengeluarkan fatwa tentang penistaan terhadap organisasi Qadian Ahmadiyah. Fatwa ini diberikan sesuai Kerajaan Arab Saudi baru-baru ini mengeluarkan fatwa yang tidak lazim tentang Ahmadiyah pada tahun 1978. Di Indonesia sendiri, dalam permohonan baru tersebut, fatwa MUI tentang kemurtadan Ahmadiyah yang diberikan pada tahun 1980 tidak menimbulkan pertanyaan tanpa batas di kalangan umat Islam. Meskipun demikian, pada tahun 2005 MUI menegaskan kembali fatwa yang kritis dan tak kenal ampun yaitu Ahmadiyah bukan bagian dari Islam (Zulkarnaen, 2005).

Fatwa MUI tahun 2005 tentang penodaan agama Ahmadiyah sama sekali sangat berbeda pada tahun 1980. Fatwa MUI tahun 2005 menyesatkan organisasi Qadian Ahmadiyah serta mendapatkan stereotip sama. Fatwa ini juga memicu berbagai aksi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah yang terjadi di berbagai daerah. Dengan keluarnya fatwa ini, MUI menimbulkan banyak bantuan dari kelompok yang memusuhi Ahmadiyah, misalnya Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Klaim realitas yang dibuat oleh pertemuan-pertemuan ini diangkat oleh media yang kemudian, pada saat itu, menyusun penilaian secara lokal (Sajari, 2015).

Jaminan UUD 1945 menunjukkan bahwa keberagaman atau pemeluk suatu agama dan keyakinan merupakan HAM yang sifatnya esensial. Hak itu harus bisa terpenuhi oleh negara dan negara tidak bisa mewajibkan Warganegaranya tentang persoalan warga negara memilih agama. Kewajiban pemerintah itu untuk melindungi, memajukan, memenuhi dan menghormati nilai-nilai Kebebasan-kebebasan dasar sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 harus diselesaikan dalam satu tarikan nafas, dimana apabila satu komitmen dilakukan, maka komitmen yang berbeda juga harus dilakukan. Pada titik itu pemerintah harus konsisten dalam menegakkan keadilan sesuai dengan HAM.

Selanjutnya, wajib memberikan jaminan perlindungan pemajuan HAM secara khusus, hak beragama bagi setiap penduduk memiliki tempat dengan negara. Negara adalah orang yang bertindak sebagai pembawa komitmen. Negara bagian tidak diizinkan untuk menetapkan pelaksanaan komitmen kepada penghibur non-negara untuk menyelesaikannya. Pasalnya, pelaksanaan komitmen negara oleh para penghibur tidak hanya membuka ruang bagi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, akan membuka ruang bagi munculnya perkumpulan-perkumpulan demi agama untuk melakukan kekerasan terhadap individu dari berbagai agama dan keyakinan. Juga akan buka munculnya banyak kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda agama dan keyakinan. Di sinilah problematiknya, yakni terdapat beberapa persoalan dalam implementasi jaminan konstitusional.

Kehadiran Ahmadiyah menjadi negatif di Indonesia karena beberapa variabel. Salah satunya adalah mentalitas paguyuban Islam yang terjebak mengelabui gerombolan Ahmadiyah. Kemudian, pada saat itu, satu variabel lagi dibuntuti oleh elit pemerintah dari menengah ke daerah yang lebih suka tidak

mempertaruhkan gerakan bentrok yang terjadi. Hingga pada akhirnya para perintis memberikan pedoman tolak latihan Ahmadiyah (Abdullah et al., 2019; Halimatusa'diah, 2017).

Dampaknya setelah Fatwa MUI 2005 tentang kekisruhan dan penolakan kelompok Ahmadiyah adalah berkembangnya aib yang mengerikan bagi daerah dan fatwa MUI berubah menjadi pembenaran untuk pertemuan lokal atau asosiasi massa dan, yang mengejutkan, otoritas publik.

### **Ajaran Inkusif dan Humanis Ahmadiyah**

Pendidikan inklusif yang diajarkan oleh para jemaat Ahmadiyah memberikan ketabahan mental kepada setiap orang untuk mengakui perbedaan dan status untuk membuat dunia ini dalam pilihan gaya hidup yang lebih tenang dan menyenangkan bersama-sama. Dalam hubungan relasional dan antaragama, penting untuk memupuk ketabahan bersama dapat membuat keselarasan antar pemeluk agama dan keyakinan. Cobalah untuk tidak membiarkan pelenyapan titik-titik cinta di luar agama kita terulang kembali. Juga kerukunan antar pemeluk agama Islam. Jangan sampai umat Islam menghilangkan titik-titik cinta sesama umat Islam seperti yang terjadi di daerah Kuningan beberapa bulan lalu, ada orang yang "mengaku Islam", namun merusak masjid jemaah Ahmadiyah. Upayakan agar pembantaian umat Ahmadiyah tidak terulang kembali, seperti yang terjadi di beberapa titik. Dengan pelatihan yang komprehensif ini, dipercaya dapat membentuk cara pandang dan perilaku umat Islam untuk menghargai, dan menanggung perbedaan agama, kebangsaan, ras dan penilaian (Azis, 2016; Rahman & Setia, 2021).

Pusat pelajaran Islam menjadi agama *rahmatan lil'alam*. Konsekuensinya, dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam harus humanis dan damai. Sesuai dengan Paulo Freire, diketahui secara luas bahwa pengajaran humanis memberikan kesempatan yang luas untuk berpikir secara fundamental (Paulo Freire, 2002: 195). Pemikiran Paulo Freire adalah cara orang dapat dibebaskan dari kekuasaan pemerintah langsung. Pemikiran Paulo Freire telah dieksekusi 14 abad sebelumnya. oleh Nabi Muhammad SAW., yang dengan tegas menentang perbudakan. Karena penghambaan sangat bertentangan dengan standar dasar umat manusia.

Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW., sangat humanis. Pernyataan ini juga dibuat oleh Fazlur Rahman bahwa Nabi Muhammad SAW. sejak awal dikaitkan dengan rasa kemanusiaan dan perasaan hak-hak sipil. Untuk memiliki pilihan untuk memahami pelatihan yang humanis dan damai, dalam mengajar atau mengembangkan latihan, itu harus dilakukan secara mengagumkan sehingga kelangsungan hidup dan efektivitasnya jelas. kebrutalan menunjukkan intimidasi Jika seorang pemain pengganti tidak masuk akal atau sebaliknya Jika Anda tidak bisa, maka pada saat itu, seorang pendidik tidak dapat menolaknya dalam kerangka pikiran kejahatan yang sebenarnya. Karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan substansi ajaran Islam: *rahmatan lil'alam*. Dalam pengalaman yang berkembang, persekolahan yang humanis dan damai dapat dipahami dengan asumsi pendidik menyampaikan materi yang disampaikan harus diikuti dengan strategi wacana untuk menjauhi kesan-kesan palsu yang mungkin tampak jelas mereka.

### **KESIMPULAN**

Fatwa MUI tentang pelarangan dan penyesatan di Indonesia ini memberikan polemik yang sangat berimplikasi terhadap masyarakat. Terutama pada umat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia, dinamika dan pengaruh politik juga turut berpengaruh pada peristiwa diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok Ahmadiyah. Intoleransi dan diskriminasi yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah salah satunya disebabkan oleh keberadaan politik identitas dan produk hukum yang secara langsung mendiskriminasi. Namun bisa dipastikan tidak semua daerah di Indonesia bersikap negatif. Ada beberapa daerah yang memiliki lingkungan politik yang positif terhadap jemaat Ahmadiyah. Meskipun mengalami pelbagai kasus diskriminasi dan intoleransi pada saat yang bersamaan jemaat Ahmadiyah terus membangun komunikasi dan silaturahmi kepada masyarakat sekitarnya. Jemaat Ahmadiyah pun menggelar beberapa aksi kemanusiaan seperti donor darah, donor mata dan kegiatan sosial lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.G., H., & dkk. (2000). *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar untuk Mahasiswa*. EGC.
- Abdullah, M., Ishak, A. P., & Ali, A. K. (2019). Pengaruh Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad dalam tafsiran Al-Quran dan penyebaran ajaran Qadiani di Sumatera, Indonesia (Influence of Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad in Quranic Interpretation and Spreading of Qadiani Teaching in Sumatera, Indonesia). *Journal of Al-Tamaddun*, 14(2), 9–23.
- Arauf, M. A. (2022). Become Recognized Minority in a Multicultural Society: An-Naim's Theory in Responding to Ahmadiyah Cases in Indonesia. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 109–132.
- As'ad, M. (2009). Ahmadiyah and the freedom of religion in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 3(2), 390–413. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.390-413>
- Azis, A. (2016). Pendidikan Humanis dan Inklusif. *Munzir*, 9(1), 1–11.
- Burhani, A. N. (2016). Fundamentalism and religious dissent: the LPPPI's mission to eradicate the Ahmadiyya in Indonesia. *Indonesia and The Malay World*, 44(129).
- Fitra, M. dan L. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*. CV. Jejak.
- Fogg, K. W. (2019). Indonesian Islamic socialism and its South Asian roots. *Modern Asian Studies*, 53(6), 1736–1761.
- Halili. (2016). *Politik Harapan Minim Pembuktian: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Halimatusa'diah. (2017). Dari Prasangka Hingga Diskriminasi: Menyoal Stigma Sesat dan Kekerasan Terhadap Ahmadiyah dalam Perspektif Komunikasi. *Jurnal Avant Garde*, 5(1).
- Mohammad, I., & Didik, P. (2019). The Dialogue between Qadian Ahmadiyya and Persatuan Islam in 1933. *Advance in Social Science, Education and Humanities Research*, 302.
- Mudzakkir, A. (2011). *Minoritiasasi Ahmadiyah di Indonesia (XXXVII)*. Masyarakat Indonesia.
- Nasution, K. (2008). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): On Ahmadiyah. *Millah*, 7(2), 1–18. <https://doi.org/10.20885/millah.vol7.iss2.eng.art7>
- Putri, T. A., Nulhaqim, S. A., & Fedryansyah, M. (2021). Analisa Konflik Ahmadiyah Di Sukabumi Dalam Peberitaan Media Massa Rentang Tahun 2008-2020. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3 (2), 189.
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1 (2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i2.12269>
- Ropi, I. (2010). Islamism, government regulation, and the Ahmadiyah controversies in Indonesia. *Al-Jami'ah*, 48(2), 281–320. <https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.281-320>
- Saefullah, C. (2016). Ahmadiyah : Perdebatan Teologis dan Masa Depan Dakwah. *ANIDA: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, 15(2).
- Sajari, D. (2015). Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010). *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1), 44–62. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.38>
- Suharmoko. (2017). Ajaran dan Baiat Ahmadiyah yang dianggap menyimpang. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 9(1).
- Taher, A. P. (2017). Intoleransi Terulang Kembali, Jemaah Ahmadiyah Direpresi Lagi. *Tirto.Id*.
- Wahyudi, C. (2015). Peminggiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Penyesuaian Tindakan Sosialnya. *Indo-Islamika*, 2 (2).
- Yosarie, I., Insiyah, S., & Buntara, S. A. (2021). *INKLUSI Jemaat Ahmadiyah Indonesia DALAM KEINDONESIAAN*. Pustaka Masyarakat Setara.

Zazuli, M. (2019). *Sejarah Agama Manusia*. Narasi.  
Zulkarnaen. (2005). *Gerakan Ahmadiyah Indonesia*. LkiS.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).